



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, perlu dilakukan penggantian dan penyesuaian personel sekretariat tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa pembentukan sekretariat tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Koordinasi dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan
b. melaksanakan tugas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas tim pelaksana koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Sekretariat Tim Koordinasi bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis melalui Ketua Sekretariat Tim Koordinasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Ketenagakerjaan;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Pertanian;
14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Menteri Kelautan dan Perikanan;
16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
17. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
22. Kepala Perpustakaan Nasional;
23. Kepala Badan Pusat Statistik;
24. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
25. Kepala Badan Narkotika Nasional;
26. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
27. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
28. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
29. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
30. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
31. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 124 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

SUSUNAN PERSONEL
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

NO	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Ketua
2.	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
5.	Asisten Deputi Karakter Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota
6.	Penanggung Jawab Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
7.	Penanggung Jawab Kemitraan Dalam Negeri pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
8.	Penanggung Jawab Bidang Dukungan Administrasi Kedeputian pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
9.	Ketua Tim Hukum pada Bidang Hukum, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
10.	Ketua Tim Sekretariat dan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan pada Bidang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota

11.	Ketua Tim Koordinasi Penyusunan RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan dan Indeks IPP pada Bidang Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
12.	Ketua Tim Penyedia Data IPP dan Penghargaan Kemitraan	Anggota
13.	Ketua Tim Kegiatan Pertukaran Pemuda	Anggota
14.	Ketua Tim Peningkatan Partisipasi Forum Pemuda Nasional	Anggota
15.	Ketua Tim Peningkatan Partisipasi Forum Pemuda Bilateral	Anggota
16.	Ketua Tim Peningkatan Partisipasi Forum Pemuda Multilateral	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO